



P U T U S A N
NOMOR 180/PID.B/2016/PT.PBR

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

1. Nama lengkap : ALBERT JOHANES;
2. Tempat lahir : Tinoor;
3. Umur/tanggal lahir : 42 tahun/11 Maret 1972;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Griya Grande Blok A Nomor 1 Batam Centre, Kota Batam;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 16 September 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 September 2015 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2015;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 27 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 25 November 2015;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 26 November 2015 sampai dengan tanggal 25 Desember 2015;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2015 sampai dengan tanggal 10 Januari 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 11 Januari 2016 sampai dengan tanggal 8 Februari 2016;
7. Majelis Hakim, sejak tanggal 12 Januari 2016 sampai dengan tanggal 10 Februari 2016;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 11 Februari 2016 sampai dengan tanggal 10 April 2016;
9. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 11 April 2016 sampai dengan tanggal 10 Mei 2016;

Hal. 1 dari 24 hal. Put. No 180.Fid.B/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan tanggal 10 Juni 2016;
11. Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 31 Mei 2016 s/d tanggal 29 Juni 2016;
12. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 30 Juni 2016 s/d tanggal 28 Agustus 2016 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 10/Pid.B/2016/ PN.BTM tanggal 31 Mei 2016 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 180/Pid.B/2016/PT.PBR tanggal 26 Juli 2016 tentang Penunjukkan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-94/Kamtibum/BATAM/12/2015 tanggal 21 Desember 2015 atas nama terdakwa tersebut diatas, telah didakwa sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa terdakwa ALBERT JOHANES, secara bersama-sama dengan saksi HERRY LAHIA Alias OPO, saksi IMMANUEL LASSA Alias MELKY, saksi HERMUIS GEZE dan saksi KASMAN KESI Als YOPI pada suatu hari dibulan Mei 2015 yang tanggalnya tidak dapat diingat lagi atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2015, bertempat di di Perairan Pantai Strees-Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan melengkapi kapal atas biaya sendiri atau orang lain dengan maksud untuk melakukan pembajakan dilaut**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekira tanggal 5 Mei tahun 2015 saksi HERRY LAHIA Alias OPO menerima telpon dari terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa menyampaikan bahwa “ ada pekerjaan untuk membawa kapal TB MALOBO untuk melakukan perompakan dan target sudah A1 “ mendengar hal tersebut saksi HERRY LAHIA Alias OPO menjawab “ kalau sudah A1, saya ikut, tapi kirim tiket “ lalu dijawab oleh terdakwa “ nanti saya kirim tiket “ selanjutnya keseokan harinya saksi HERRY LAHIA Alias OPO dikirim kode boking pesawat untuk berangkat tanggal 7 mei 2015;

Hal. 2 dari 24 hal. Put. No 180.Pid.B/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima tiket tersebut saksi HERRY LAHIA Alias OPO berangkat kebatam dari Palembang, sesampainya dibatam saksi HERRY LAHIA Alias OPO naik ojek menuju tempat kos saksi KASMAN KESI Alias YOPI yang berada di Villa Mas dan saksi HERRY LAHIA Alias OPO menginap dikontrakan saksi KASMAN KESI Alias YOPI, lalu keesokan harinya tanggal 8 Mei 2015 saksi HERRY LAHIA Alias OPO pergi ke rumah terdakwa yang berada di perumahan Royal Grande Batam Centre, setelah sampai di rumah terdakwa, saksi HERRY LAHIA Alias OPO bertanya “ bos apa bener ada target yang A1 “ dijawab oleh terdakwa “ ada, info dari saksi RUSLAN Alias WAK LAN dan saksi HENDRY Alias KAPTEN ADI bahwa target sudah ada dan A1, nanti kalo sudah isi Minyak kapal bisa langsung berangkat ? dijawab kembali oleh saksi HERRY LAHIA Alias OPO “ okelah kalo begitu, untuk malam ini saya menginap di rumah bos saja “, dijawab oleh terdakwa ? ya ? istirahat di rumah aja, tidur dikamar belakang “;
- Bahwa keesokan harinya tanggal 9 Mei 2015 sekira jam 14.00 Wib terdakwa menyampaikan kepada saksi HERRY LAHIA Alias OPO kalau malam ini kapal akan berangkat ke OPL Timur, lalu sekira jam 19.00 Wib saksi HERRY LAHIA Alias OPO berangkat ke Pantai Strees dimana tempat kapal TB MALOBO sandar, sesampainya di kapal TB MALOBO saksi HERRY LAHIA Alias OPO bertemu dengan saksi HENDRY Alias KAPTEN ADI, saksi JASNI Alias MUSTAPA Alias JAS, saksi IMMANUEL LASSA Alias MELKY, saksi HERMIUS GEZE Alias MIUS, yang sudah menunggu selanjutnya setengah jam kemudian saksi HENDRY Alias KAPTEN ADI menyuruh saksi IMMANUEL LASSA Alias MELKY untuk menyalakan mesin kapal tersebut karena pengawal sudah datang dan setelah mesin kapal menyala, kapal langsung berangkat;
- Bahwa setelah kapal TB MALOBO berangkat saksi HERRY LAHIA Alias OPO melihat Speed boat merapat ke kapal TB MALOBO lalu turun dari Speed boat tersebut yakni saksi EDDY SUNYOTO, kemudian kapal TB MALOBO berangkat ke OPL dengan dikawal oleh saksi EDDY SUNYOTO, sesampainya disekitaran Pulau Berakit dan Pulau Putri sebelum menuju ke OPL Timur ada Speed Boat yang merapat di kapal TB MALOBO yang mana Speed tersebut berisikan saksi RUSLAN Alias WAK LAN, saksi JHON DANYEL DESPOL, saksi KURNIAWAN, saksi JASNI Alias MUSTAPA Alias JAS, saksi FAUZI ADHA, dan saksi RANDY ADETYA kemudian para saksi tersebut naik ke kapal TB MALOBO dengan Speednya;

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No 180.Fid.B/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Speed berisikan saksi RUSLAN Alias WAK LAN, saksi JHON DANYEL DESPOL, saksi KURNIAWAN, saksi JASNI Alias MUSTAPA Alias JAS, saksi FAUZI ADHA, dan saksi RANDY ADETYA naik ke kapal TB MALOBO terlebih dahulu terdakwa menghubungi saksi KASMAN KESI Alias YOPI untuk menghubungi saksi RUSLAN Alias WAK LAN yang mana agar saksi RUSLAN Alias WAK LAN naik ke kapal TB MALOBO bersama kawannya diperairan sekitaran Pulau Berakit dan Pulau Putri ;
- Bahwa sebelumnya kapal TB MALOBO setelah kurang lebih satu minggu belum mendapatkan target kapal TB MALOBO mengalami kerusakan sehingga kapal TB MALOBO pulang ke pantai Stress Batam untuk memperbaiki propeller kapal lalu saksi KASMAN KESI Alias YOPI bersama dengan saksi IMMANUEL LASSA Alias MELKY meminta uang kepada terdakwa untuk memperbaiki As propeller kapal TB MALOBO yang rusak;
- Bahwa setelah kapal TB MALOBO diperbaiki selanjutnya kapal TB MALOBO berangkat keperairan OPL untuk mencari target kembali namun dikarenakan tidak mendapatkan target serta pada tanggal 10 Juni 2015 kapal TB MALOBO kekurangan gas Elpiji untuk memasak sehingga harus balik ke pulau Batam, akan tetapi pada tanggal 11 Juni 2015 sekira jam 17.00 Wib ketika kapal TB MALOBO akan meninggalkan perairan Pulau Aur bertemu dengan kapal MT ORKIM HARMONNY, selanjutnya Sped boat diturunkan dari kapal TB MALOBO untuk mengejar kapal MT ORKIM HARMONNY dimana Sped tersebut berisikan saksi RUSLAN Alias WAK LAN , saksi HENDRY Alias KAPTEN, saksi KURNIAWAN, saksi JASNI Alias MUSTAPA Alias JAS, saksi FAUZI ADHA, saksi RANDY ADETYA ADI, saksi ABNER LOIT, lalu kapal TB MALOBO mengikuti kapal Sped Boat yang mengejar MT ORKIM HARMONY, di karenakan kapal MT ORKIM HARMONY dan Spednya laju dengan cepat, maka kapal TB MALOBO kehilangan jejak lalu saksi HERRY LAHIA Alias OPO berusaha menghubungi orang yang berada di Spedd yang dibawa oleh saksi HENDRY Alias KAPTEN ADI namun tidak ada jawaban, selanjutnya sekira jam 22.30 Wib saksi HERRY LAHIA Alias OPO mendapat SMS dari saksi HENDRY Alias KAPTEN ADI yang isinya “ bahwa saya ribut dengan saksi RUSLAN Alias WAK LAN mau ambil alih sendiri kapal tersebut, dia tidak mau kasi terdakwa ? dijawab oleh saksi HERRY LAHIA Alias OPO “ kalau begitu itu bukan urusan saya, itu urusan kamu sama terdakwa (Boos)“, kemudian saksi HERRY LAHIA Alias OPO menelpon saksi HENDRY Alias KAPTEN ADI namun yang mengangkat telpon saksi RUSLAN Alias WAK LAN yang mengatakan “ kapal balik saja

Hal. 4 dari 24 hal. Put. No 180.Fid.B/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebatam tidak usah kasi tahu boss (Terdakwa) “, dijawab oleh saksi HERRY LAHIA Alias OPO “ kamulah yang telpon kesana, terus saksi HERRY LAHIA Alias OPO bertanya itu kapal apa, muatan apa “ Karena aku liat sore hari kapal itu besar dan resmi, itu bukan target “ dijawab oleh saksi RUSLAN Alias WAK LAN tidak usah urus ?.. itu bukan urusanmu “;

- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi terdakwa “ bahwa kapal yang mereka kuasai itu dibawa lari sama saksi RUSLAN Alias WAK LAN, dijawab oleh terdakwa sebentar aku mau telpon ke mereka sana “ dijawab oleh saksi HERRY LAHIA Alias OPO “ bagaimana kita boos, mereka sudah terlalu jauh “, dijawab oleh terdakwa “ ya sudah kamu stop aja dulu disitu sambil ngapung-ngapung menunggu informasi dari saya;
- Bahwa selanjutnya sekira tanggal 12 Juni 2015 sekira jam 02.00 Wib kapal TB MALOBO yang dikemudiakn oleh saksi HERRY LAHIA Alias OPO dibawa menuju Batam, lalu sekira tanggal 13 Juni 2015 sekira jam 10.00 Wib tiba di OPL timur kapal TB MALOBO menyandar dikapal tengker Tawao, sambil menunggu informasi untuk masuk kebatam, saksi HERRY LAHIA Alias OPO menghubungi terdakwa yang mana saksi HERRY LAHIA Alias OPO sekira jam 17.00 Wib untuk bergerak ke Tanjung Riau, kemudian dikarenakan saksi HERRY LAHIA Alias OPO tidak tahu Tanjung Riau dan tahunya Pulau Sambu maka saksi HERRY LAHIA Alias OPO disuruh sama terdakwa untuk bergerak ke pulau sambu;
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa mendengar kabar kapal MT ORKIM HARMONY yang dibajak oleh saksi RUSLAN Alias WAK LAN, saksi HENDRY Alias KAPTEN, saksi KURNIAWAN, saksi JASNI Alias MUSTAPA Alias JAS, saksi FAUZI ADHA, saksi RANDY ADETYA ADI, dan saksi ABNER LOIT dibawa ke Thailand selanjutnya pada tanggal 12 Juni 2015 terdakwa bersama dengan saksi KASMAN KESI Alias YOPIE berangkat ke Thailand untuk mengecek kebenaran setelah terdakwa mendapat informasi bahwa kapal MT ORKIM HARMONY dibawa lari ke Tahiland namun informasi tersebut salah;
- Bahwa kapal TB MALOBO berangkat untuk merompak terlebih dahulu terdakwa menyuruh saksi KASMAN KESI Alias YOPIE untuk mencari orang yang akan bekerja dikapal TB MALOBO selanjutnya saksi atas permintaan terdakwa tersebut langsung menghubungi saksi IMMANUEL LASSA Alias MELKY dan saksi HERMIUS GAZE untuk bekerja dikapal TB MALOBO dengan gaji yang cukup besar sebagaimana arahan dari terdakwa dengan gaji akan diberikan setelah kegiatan perompakan atau pemabajakan dengan

Hal. 5 dari 24 hal. Put. No 180.Fid.B/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kapal TB MALOBO berhasil maka jatah atau gaji akan diberikan rata pada kru kapal TB MALOBO yakni sebesar \$ 250 Sing/Metrik Ton sedangkan saksi KASMAN KESI Alias YOPIE akan diberikan bagian sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dari terdakwa;

- Bahwa sebelumnya terdakwa terlebih dahulu mengeluarkan biaya untuk melakukan kegiatan perompakan dimana terdakwa sebelumnya mempersiapkan kebutuhannya kapal TB MALOBO per satu kegiatan yakni sekitar 2 (dua) minggu dengan dana yang dikeluarkan oleh terdakwa sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah), serta terdakwa dalam melakukan kegiatan perompakan/pembajakan terhadap kapal yang membawa minyak yang tanpa dilengkapi dokumen tersebut berasal dari brokers yang memberikan informasi kepada terdakwa tentang kapal yang akan dirompak dimana terdakwa biasanya memberikan imbalan kepada brokers tersebut kurang lebih SGD 10.000 (sepuluh ribu dolar singapura);
- Bahwa terdakwa juga ada membeli sped bot yang digunakan saksi RUSLAN Alias WAK LAN, saksi HENDRY Alias KAPTEN, saksi KURNIAWAN, saksi JASNI Alias MUSTAPA Alias JAS, saksi FAUZI ADHA, saksi RANDY ADETYA ADI, dan saksi ABNER LOIT untuk mengejar kapal MT ORKIM HARMONY seharga Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 445 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa ALBERT JOHANES, secara bersama-sama dengan saksi HERRY LAHIA Alias OPO, saksi IMMANUEL LASSA Alias MELKY, saksi HERMUIS GEZE dan saksi KASMAN KESI Als YOPI pada suatu hari dibulan Mei 2015 yang tanggalnya tidak dapat diingat lagi atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2015, bertempat di di Perairan Pantai Strees-Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan perbuatan melengkapi kapal atas biaya sendiri atau orang lain dengan maksud untuk melakukan pembajakan dilaut**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekira tanggal 5 Mei tahun 2015 saksi HERRY LAHIA Alias OPO menerima telpon dari terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa menyampaikan bahwa “ ada pekerjaan untuk membawa kapal TB MALOBO

Hal. 6 dari 24 hal. Put. No 180.Fid.B/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan perompakan dan target sudah A1 “ mendengar hal tersebut saksi HERRY LAHIA Alias OPO menjawab “ kalau sudah A1, saya ikut , tapi kirim tiket “ lalu dijawab oleh terdakwa “ nanti saya kirim tiket “ selanjutnya keseokan harinya saksi HERRY LAHIA Alias OPO dikirim kode booking pesawat untuk berangkat tanggal 7 mei 2015;

- Bahwa setelah menerima tiket tersebut saksi HERRY LAHIA Alias OPO berangkat kebatam dari Palembang, sesampainya dibatam saksi HERRY LAHIA Alias OPO naik ojek menuju tempat kos saksi KASMAN KESI Alias YOPI yang berada di Villa Mas dan saksi HERRY LAHIA Alias OPO menginap dikontrakan saksi KASMAN KESI Alias YOPI, lalu keesokan harinya tanggal 8 Mei 2015 saksi HERRY LAHIA Alias OPO pergi ke rumah terdakwa yang berada di perumahan Royal Grande Batam Centre, setelah sampai di rumah terdakwa, saksi HERRY LAHIA Alias OPO bertanya “ bos apa bener ada target yang A1 “ dijawab oleh terdakwa “ ada, info dari saksi RUSLAN Alias WAK LAN dan saksi HENDRY Alias KAPTEN ADI bahwa target sudah ada dan A1, nanti kalo sudah isi Minyak kapal bisa langsung berangkat? dijawab kembali oleh saksi HERRY LAHIA Alias OPO “ okelah kalo begitu, untuk malam ini saya menginap di rumah bos saja “, dijawab oleh terdakwa “ ya “ istirahat di rumah aja, tidur di kamar belakang “;
- Bahwa keesokan harinya tanggal 9 Mei 2015 sekira jam 14.00 Wib terdakwa menyampaikan kepada saksi HERRY LAHIA Alias OPO kalau malam ini kapal akan berangkat ke OPL Timur, lalu sekira jam 19.00 Wib saksi HERRY LAHIA Alias OPO berangkat ke Pantai Strees dimana tempat kapal TB MALOBO sandar, sesampainya di kapal TB MALOBO saksi HERRY LAHIA Alias OPO bertemu dengan saksi HENDRY Alias KAPTEN ADI, saksi JASNI Alias MUSTAPA Alias JAS, saksi IMMANUEL LASSA Alias MELKY, saksi HERMIUS GEZE Alias MIUS, yang sudah menunggu selanjutnya setengah jam kemudian saksi HENDRY Alias KAPTEN ADI menyuruh saksi IMMANUEL LASSA Alias MELKY untuk menyalakan mesin kapal tersebut karena pengawal sudah datang dan setelah mesin kapal menyala, kapal langsung berangkat;
- Bahwa setelah kapal TB MALOBO berangkat saksi HERRY LAHIA Alias OPO melihat Speed boat merapat ke kapal TB MALOBO lalu turun dari Speed boat tersebut yakni saksi EDDY SUNYOTO, kemudian kapal TB MALOBO berangkat ke OPL dengan dikawal oleh saksi EDDY SUNYOTO, sesampainya disekitaran Pulau Berakit dan Pulau Putri sebelum menuju ke OPL Timur ada Speed Boat yang merapat di kapal TB MALOBO yang mana

Hal. 7 dari 24 hal. Put. No 180.Fid.B/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Speed tersebut berisikan saksi RUSLAN Alias WAK LAN, saksi JHON DANYEL DESPOL, saksi KURNIAWAN, saksi JASNI Alias MUSTAPA Alias JAS, saksi FAUZI ADHA, dan saksi RANDY ADETYA kemudian para saksi tersebut naik ke kapal TB MALOBO dengan Speednya;

- Bahwa sebelum Speed berisikan saksi RUSLAN Alias WAK LAN, saksi JHON DANYEL DESPOL, saksi KURNIAWAN, saksi JASNI Alias MUSTAPA Alias JAS, saksi FAUZI ADHA, dan saksi RANDY ADETYA naik ke kapal TB MALOBO terlebih dahulu terdakwa menghubungi saksi KASMAN KESI Alias YOPI untuk menghubungi saksi RUSLAN Alias WAK LAN yang mana agar saksi RUSLAN Alias WAK LAN naik ke kapal TB MALOBO bersama kawannya diperairan sekitaran Pulau Berakit dan Pulau Putri;
- Bahwa sebelumnya kapal TB MALOBO setelah kurang lebih satu minggu belum mendapatkan target kapal TB MALOBO mengalami kerusakan sehingga kapal TB MALOBO pulang ke pantai Stress Batam untuk memperbaiki propeller kapal lalu saksi KASMAN KESI Alias YOPIE bersama dengan saksi IMMANUEL LASSA Alias MELKY meminta uang kepada terdakwa untuk memperbaiki As propeller kapal TB MALOBO yang rusak;
- Bahwa setelah kapal TB MALOBO diperbaiki selanjutnya kapal TB MALOBO berangkat keperairan OPL untuk mencari target kembali namun dikarenakan tidak mendapatkan target serta pada tanggal 10 Juni 2015 kapal TB MALOBO kekurangan gas Elpiji untuk memasak sehingga harus balik ke pulau Batam, akan tetapi pada tanggal 11 Juni 2015 sekira jam 17.00 Wib ketika kapal TB MALOBO akan meninggalkan perairan Pulau Aur bertemu dengan kapal MT ORKIM HARMONNY, selanjutnya Speed boat diturunkan dari kapal TB MALOBO untuk mengejar kapal MT ORKIM HARMONNY dimana Speed tersebut berisikan saksi RUSLAN Alias WAK LAN, saksi HENDRY Alias KAPTEN, saksi KURNIAWAN, saksi JASNI Alias MUSTAPA Alias JAS, saksi FAUZI ADHA, saksi RANDY ADETYA ADI, saksi ABNER LOIT, lalu kapal TB MALOBO mengikuti kapal Speed Boat yang mengejar MT ORKIM HARMONY, di karenakan kapal MT ORKIM HARMONY dan Speednya laju dengan cepat, maka kapal TB MALOBO kehilangan jejak lalu saksi HERRY LAHIA Alias OPO berusaha menghubungi orang yang berada di Speed yang dibawa oleh saksi HENDRY Alias KAPTEN ADI namun tidak ada jawaban, selanjutnya sekira jam 22.30 Wib saksi HERRY LAHIA Alias OPO mendapat SMS dari saksi HENDRY Alias KAPTEN ADI yang isinya “ bahwa saya ribut dengan saksi RUSLAN Alias WAK LAN mau ambil alih sendiri kapal tersebut, dia tidak mau kasi terdakwa? dijawab oleh saksi

Hal. 8 dari 24 hal. Put. No 180.Fid.B/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERRY LAHIA Alias OPO “ kalau begitu itu bukan urusan saya, itu urusan kamu sama terdakwa (Boos) “, kemudian saksi HERRY LAHIA Alias OPO menelpon saksi HENDRY Alias KAPTEN ADI namun yang mengangkat telpon saksi RUSLAN Alias WAK LAN yang mengatakan “ kapal balik saja kebatam tidak usah kasi tahu boss (Terdakwa) “, dijawab oleh saksi HERRY LAHIA Alias OPO “ kamulah yang telpon kesana, terus saksi HERRY LAHIA Alias OPO bertanya itu kapal apa, muatan apa “ Karena aku liat sore hari kapal itu besar dan resmi, itu bukan target “ dijawab oleh saksi RUSLAN Alias WAK LAN tidak usah urus“.. itu bukan urusanmu“;

- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi terdakwa “ bahwa kapal yang mereka kuasai itu dibawa lari sama saksi RUSLAN Alias WAK LAN, dijawab oleh terdakwa sebentar aku mau telpon ke mereka sana “ dijawab oleh saksi HERRY LAHIA Alias OPO “ bagaimana kita boos, mereka sudah terlalu jauh “, dijawab oleh terdakwa “ ya sudah kamu stop aja dulu disitu sambil ngapung-ngapung menunggu informasi dari saya “;
- Bahwa selanjutnya sekira tanggal 12 Juni 2015 sekira jam 02.00 Wib kapal TB MALOBO yang dikemudiakn oleh saksi HERRY LAHIA Alias OPO dibawa menuju Batam, lalu sekira tanggal 13 Juni 2015 sekira jam 10.00 Wib tiba di OPL timur kapal TB MALOBO menyandar dikapal tengker Tawao, sambil menunggu informasi untuk masuk kebatam, saksi HERRY LAHIA Alias OPO menghubungi terdakwa yang mana saksi HERRY LAHIA Alias OPO sekira jam 17.00 Wib untuk bergerak ke Tanjung Riau, kemudian dikarenakan saksi HERRY LAHIA Alias OPO tidak tahu Tanjung Riau dan tahunya Pulau Sambu maka saksi HERRY LAHIA Alias OPO disuruh sama terdakwa untuk bergerak ke pulau sambu;
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa mendengar kabar kapal MT ORKIM HARMONY yang dibajak oleh saksi RUSLAN Alias WAK LAN, saksi HENDRY Alias KAPTEN, saksi KURNIAWAN, saksi JASNI Alias MUSTAPA Alias JAS, saksi FAUZI ADHA, saksi RANDY ADETYA ADI, dan saksi ABNER LOIT dibawa ke Thailand selanjutnya pada tanggal 12 Juni 2015 terdakwa bersama dengan saksi KASMAN KESI Alias YOPIE berangkat ke Thailand untuk mengecek kebenaran setelah terdakwa mendapat informasi bahwa kapal MT ORKIM HARMONY dibawa kelari ke Tahiland namun informasi tersebut salah;
- Bahwa kapal TB MALOBO berangkat untuk merompak terlebih dahulu terdakwa menyuruh saksi KASMAN KESI Alias YOPIE untuk mencari orang yang akan bekerja dikapal TB MALOBO selanjutnya saksi atas permintaan

Hal. 9 dari 24 hal. Put. No 180.Fid.B/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut langsung menghubungi saksi IMMANUEL LASSA Alias MELKY dan saksi HERMIUS GAZE untuk bekerja dikapal TB MALOBO dengan gaji yang cukup besar sebagaimana arahan dari terdakwa dengan gaji akan diberikan setelah kegiatan perompakan atau pembajakan dengan menggunakan kapal TB MALOBO berhasil maka jatah atau gaji akan diberikan rata pada kru kapal TB MALOBO yakni sebesar \$ 250 Sing/Metrik Ton sedangkan saksi KASMAN KESI Alias YOPIE akan diberikan bagian sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dari terdakwa;

- Bahwa sebelumnya terdakwa terlebih dahulu mengeluarkan biaya untuk melakukan kegiatan perompakan dimana terdakwa sebelumnya mempersiapkan kebutuhannya kapal TB MALOBO per satu kegiatan yakni seitar 2 (dua) minggu dengan dana yang dikeluarkan oleh terdakwa sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah), serta terdakwa dalam melakukan kegiatan perompakan/pembajakan terhadap kapal yang membawa minyak yang tanpa dilengkapi dokumen tersebut bersat dari brokers yang memberikan informasi kepada terdakwa tentang kapal yang akan dirompak dimana terdakwa biasanya memberikan imbalan kepada brokers tersebut kurang lebih SGD 10.000 (sepuluh ribu dolar singapura);
- Bahwa terdakwa juga ada membeli speed bot yang digunakan saksi RUSLAN Alias WAK LAN, saksi HENDRY Alias KAPTEN, saksi KURNIAWAN, saksi JASNI Alias MUSTAPA Alias JAS, saksi FAUZI ADHA, saksi RANDY ADETYA ADI, dan saksi ABNER LOIT untuk mengejar kapal MT ORKIM HARMONY seharga Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 445 Jo pasal 56 ayat ke-2 KUHP;

Atau

Ketiga :

Bahwa terdakwa ALBERT JOHANES, secara bersama-sama dengan saksi HERRY LAHIA Alias OPO, saksi IMMANUEL LASSA Alias MELKY, saksi HERMUIS GEZE dan saksi KASMAN KESI Als YOPI pada suatu hari dibulan Mei 2015 yang tanggalnya tidak dapat diingat lagi atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2015, bertempat di di Perairan Pantai Strees-Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan atas biaya sendiri atau orang lain, secara langsung maupun tidak langsung turut melaksanakan**

Hal. 10 dari 24 hal. Put. No 180.Pid.B/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyewaan, pemuatan atau pertanggungan sebuah kapal padahal diketahuinya bahwa kapal itu akan digunakan untuk pembajakan dilaut,

yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekira tanggal 5 Mei tahun 2015 saksi HERRY LAHIA Alias OPO menerima telpon dari terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa menyampaikan bahwa “ ada pekerjaan untuk membawa kapal TB MALOBO untuk melakukan perompakan dan target sudah A1 “ mendengar hal tersebut saksi HERRY LAHIA Alias OPO menjawab “ kalau sudah A1, saya ikut , tapi kirim tiket “ lalu dijawab oleh terdakwa “ nanti saya kirim tiket “ selanjutnya keseokan harinya saksi HERRY LAHIA Alias OPO dikirim kode booking pesawat untuk berangkat tanggal 7 mei 2015;
- Bahwa setelah menerima tiket tersebut saksi HERRY LAHIA Alias OPO berangkat kebatam dari Palembang, sesampainya dibatam saksi HERRY LAHIA Alias OPO naik ojek menuju tempat kos saksi KASMAN KESI Alias YOPI yang berada di Villa Mas dan saksi HERRY LAHIA Alias OPO menginap dikontrakan saksi KASMAN KESI Alias YOPI, lalu keesokan harinya tanggal 8 Mei 2015 saksi HERRY LAHIA Alias OPO pergi kerumah terdakwa yang berada di perumahan Royal Grande Batam Centre, setelah sampai dirumah terdakwa, saksi HERRY LAHIA Alias OPO bertanya “ bos apa bener ada target yang A1 “ dijawab oleh terdakwa “ ada, info dari saksi RUSLAN Alias WAK LAN dan saksi HENDRY Alias KAPTEN ADI bahwa target sudah ada dan A1, nanti kalo sudah isi Minyak kapal bisa langsung berangkat? dijawab kembali oleh saksi HERRY LAHIA Alias OPO “ okelah kalo begitu, untuk malam ini saya menginap dirumah bos saja “, dijawab oleh terdakwa “ ya “ istirahat dirumah aja, tidur dikamar belakang “;
- Bahwa keesokan harinya tanggal 9 Mei 2015 sekira jam 14.00 Wib terdakwa menyampaikan kepada saksi HERRY LAHIA Alias OPO kalau malam ini kapal akan berangkat ke OPL Timur, lalu sekira jam 19.00 Wib saksi HERRY LAHIA Alias OPO berangkat ke Pantai Strees dimana tempat kapal TB MALOBO sandar, sesampainya dikapal TB MALOBO saksi HERRY LAHIA Alias OPO bertemu dengan saksi HENDRY Alias KAPTEN ADI, saksi JASNI Alias MUSTAPA Alias JAS, saksi IMMANUEL LASSA Alias MELKY, saksi HERMIUS GEZE Alias MIUS, yang sudah menunggu selanjutnya setengah jam kemudian saksi HENDRY Alias KAPTEN ADI menyuruh saksi IMMANUEL LASSA Alias MELKY untuk menyalakan mesin kapal tersebut karena pengawal sudah datang dan setelah mesin kapal menyala, kapal langsung berangkat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kapal TB MALOBO berangkat saksi HERRY LAHIA Alias OPO melihat Speed boat merapat kekapal TB MALOBO lalu turun dari Speed boat tersebut yakni saksi EDDY SUNYOTO, kemudian kapal TB MALOBO berangkat ke OPL dengan dikawal oleh saksi EDDY SUNYOTO, sesampainya disekitaran Pulau Berakit dan Pulau Putri sebelum menuju ke OPL Timur ada Speed Boat yang merapat dikawal TB MALOBO yang mana Speed tersebut berisikan saksi RUSLAN Alias WAK LAN, saksi JHON DANYEL DESPOL, saksi KURNIAWAN, saksi JASNI Alias MUSTAPA Alias JAS, saksi FAUZI ADHA, dan saksi RANDY ADETYA kemudian para saksi tersebut naik ke kapal TB MALOBO dengan Speednya;
- Bahwa sebelum Speed berisikan saksi RUSLAN Alias WAK LAN, saksi JHON DANYEL DESPOL, saksi KURNIAWAN, saksi JASNI Alias MUSTAPA Alias JAS, saksi FAUZI ADHA, dan saksi RANDY ADETYA naik ke kapal TB MALOBO terlebih dahulu terdakwa menghubungi saksi KASMAN KESI Alias YOPI untuk menghubungi saksi RUSLAN Alias WAK LAN yang mana agar saksi RUSLAN Alias WAK LAN naik kekapal TB MALOBO bersama kawannya diperairan sekitaran Pulau Berakit dan Pulau Putri;
- Bahwa sebelumnya kapal TB MALOBO setelah kurang lebih satu minggu belum mendapatkan target kapal TB MALOBO mengalami kerusakan sehingga kapal TB MALOBO pulang ke pantai Stress Batam untuk memperbaiki propeller kapal lalu saksi KASMAN KESI Alias YOPIE bersama dengan saksi IMMANUEL LASSA Alias MELKY meminta uang kepada terdakwa untuk memperbaiki As propeller kapal TB MALOBO yang rusak;
- Bahwa setelah kapal TB MALOBO diperbaiki selanjutnya kapal TB MALOBO berangkat keperairan OPL untuk mencari target kembali namun dikarenakan tidak mendapatkan target serta pada tanggal 10 Juni 2015 kapal TB MALOBO kekurangan gas Elpiji untuk memasak sehingga harus balik kepulau Batam, akan tetapi pada tanggal 11 Juni 2015 sekira jam 17.00 Wib ketika kapal TB MALOBO akan meninggalkan perairan Pulau Aur bertemu dengan kapal MT ORKIM HARMONNY, selanjutnya Speed boat diturunkan dari kapal TB MALOBO untuk mengejar kapal MT ORKIM HARMONNY dimana Speed tersebut berisikan saksi RUSLAN Alias WAK LAN, saksi HENDRY Alias KAPTEN, saksi KURNIAWAN, saksi JASNI Alias MUSTAPA Alias JAS, saksi FAUZI ADHA, saksi RANDY ADETYA ADI, saksi ABNER LOIT, lalu kapal TB MALOBO mengikuti kapal Speed Boat yang mengejar MT ORKIM HARMONY, di karenakan kapal MT ORKIM HARMONY dan Speednya laju dengan cepat, maka kapal TB MALOBO kehilangan jejak lalu

Hal. 12 dari 24 hal. Put. No 180.Pid.B/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi HERRY LAHIA Alias OPO berusaha menghubungi orang yang berada di Spedd yang dibawa oleh saksi HENDRY Alias KAPTEN ADI namun tidak ada jawaban, selanjutnya sekira jam 22.30 Wib saksi HERRY LAHIA Alias OPO mendapat SMS dari saksi HENDRY Alias KAPTEN ADI yang isinya ? bahwa saya ribut dengan saksi RUSLAN Alias WAK LAN mau ambil alih sendiri kapal tersebut, dia tidak mau kasi terdakwa “ dijawab oleh saksi HERRY LAHIA Alias OPO “ kalau begitu itu bukan urusan saya, itu urusan kamu sama terdakwa (Boos)“, kemudian saksi HERRY tidak usah urus “.. itu bukan urusanmu “;

- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi terdakwa “ bahwa kapal yang mereka kuasai itu dibawa lari sama saksi RUSLAN Alias WAK LAN, dijawab oleh terdakwa sebentar aku mau telpon ke mereka sana “ dijawab oleh saksi HERRY LAHIA Alias OPO “ bagaimana kita boos, mereka sudah terlalu jauh “, dijawab oleh terdakwa “ ya sudah kamu stop aja dulu disitu sambil ngapung-ngapung menunggu informasi dari saya “;
- Bahwa selanjutnya sekira tanggal 12 Juni 2015 sekira jam 02.00 Wib kapal TB MALOBO yang dikemudiakn oleh saksi HERRY LAHIA Alias OPO dibawa menuju Batam, lalu sekira tanggal 13 Juni 2015 sekira jam 10.00 Wib tiba di OPL timur kapal TB MALOBO menyandar dikapal tengker Tawao, sambil menunggu informasi untuk masuk kebatam, saksi HERRY LAHIA Alias OPO menghubungi terdakwa yang mana saksi HERRY LAHIA Alias OPO sekira jam 17.00 Wib untuk bergerak ke Tanjung Riau, kemudian dikarenakan saksi HERRY LAHIA Alias OPO tidak tahu Tanjung Riau dan tahunya Pulau Sambu maka saksi HERRY LAHIA Alias OPO disuruh sama terdakwa untuk bergerak ke pulau sambu;
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa mendengar kabar kapal MT ORKIM HARMONY yang dibajak oleh saksi RUSLAN Alias WAK LAN, saksi HENDRY Alias KAPTEN, saksi KURNIAWAN, saksi JASNI Alias MUSTAPA Alias JAS, saksi FAUZI ADHA, saksi RANDY ADETYA ADI, dan saksi ABNER LOIT dibawa ke Thailand selanjutnya pada tanggal 12 Juni 2015 terdakwa bersama dengan saksi KASMAN KESI Alias YOPIE berangkat ke Thailand untuk mengecek kebenaran setelah terdakwa mendapat informasi bahwa kapal MT ORKIM HARMONY dibawa kelari ke Tahiland namun informasi tersebut salah;
- Bahwa kapal TB MALOBO berangkat untuk merompak terlebih dahulu terdakwa menyuruh saksi KASMAN KESI Alias YOPIE untuk mencari orang yang akan bekerja dikapal TB MALOBO selanjutnya saksi atas permintaan

Hal. 13 dari 24 hal. Put. No 180.Pid.B/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut langsung menghubungi saksi IMMANUEL LASSA Alias MELKY dan saksi HERMIUS GAZE untuk bekerja dikapal TB MALOBO dengan gaji yang cukup besar sebagaimana arahan dari terdakwa dengan gaji akan diberikan setelah kegiatan perompakan atau pemabajakn dengan menggunakan kapal TB MALOBO berhasil maka jatah atau gaji akan diberikan rata pada kru kapal TB MALOBO yakni sebesar \$ 250 Sing/Metrik Ton sedangkan saksi KASMAN KESI Alias YOPIE akan diberikan bagian sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dari terdakwa;

- Bahwa sebelumnya terdakwaterlebih dahulu mengeluarkan biaya untuk melakukan kegiatan perompakan dimana terdakwa sebelumnya mempersiapkan kebutuhannya kapal TB MALOBO per satu kegiatan yakni seitar 2 (dua) minggu dengan dana yang dikeluarkan oleh terdakwa sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah), serta terdakwa dalam melakukan kegiatan perompakan /pembajakan terhadap kapal yang membawa minyak yang tanapa dilengkapi dokumen tersebut bersat dari brokers yang memberikan informasi kepada terdakwa tentang kapal yang akan dirompak dimana terdakwa biasanya memberiakn imbalan kepada brokers tersebut kurang lebih SGD 10.000 (sepuluh ribu dolar singapura);
- Bahwa terdakwa juga ada membeli sped bot yang digunakan saksi RUSLAN Alias WAK LAN, saksi HENDRY Alias KAPTEN, saksi KURNIAWAN, saksi JASNI Alias MUSTAPA Alias JAS, saksi FAUZI ADHA, saksi RANDY ADETYA ADI, dan saksi ABNER LOIT untuk mengejar kapal MT ORKIM HARMONY seharga Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 446 Jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Atau

Keempat :

Bahwa terdakwa ALBERT JOHANES, secara bersama-sama dengan saksi HERRY LAHIA Alias OPO, saksi IMMANUEL LASSA Alias MELKY, saksi HERMUIS GEZE dan saksi KASMAN KESI Als YOPI pada suatu hari dibulan Mei 2015 yang tanggalnya tidak dapat diingat lagi atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2015, bertempat di di Perairan Pantai Strees-Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan atas biaya sendiri atau orang lain, secara langsung maupun tidak langsung turut melaksanakan penyewaan, pemuatan atau**

Hal. 14 dari 24 hal. Put. No 180.Pid.B/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertanggung jawaban sebuah kapal padahal diketahuinya bahwa kapal itu akan digunakan untuk pembajakan dilaut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekira tanggal 5 Mei tahun 2015 saksi HERRY LAHIA Alias OPO menerima telepon dari terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa menyampaikan bahwa “ ada pekerjaan untuk membawa kapal TB MALOBO untuk melakukan perompakan dan target sudah A1 “ mendengar hal tersebut saksi HERRY LAHIA Alias OPO menjawab “ kalau sudah A1, saya ikut , tapi kirim tiket “ lalu dijawab oleh terdakwa “ nanti saya kirim tiket “ selanjutnya keseokan harinya saksi HERRY LAHIA Alias OPO dikirim kode booking pesawat untuk berangkat tanggal 7 Mei 2015;
- Bahwa setelah menerima tiket tersebut saksi HERRY LAHIA Alias OPO berangkat kebatam dari Palembang, sesampainya dibatam saksi HERRY LAHIA Alias OPO naik ojek menuju tempat kos saksi KASMAN KESI Alias YOPI yang berada di Villa Mas dan saksi HERRY LAHIA Alias OPO menginap dikontrakan saksi KASMAN KESI Alias YOPI, lalu keseokan harinya tanggal 8 Mei 2015 saksi HERRY LAHIA Alias OPO pergi ke rumah terdakwa yang berada di perumahan Royal Grande Batam Centre, setelah sampai di rumah terdakwa, saksi HERRY LAHIA Alias OPO bertanya “ bos apa bener ada target yang A1 “ dijawab oleh terdakwa “ ada, info dari saksi RUSLAN Alias WAK LAN dan saksi HENDRY Alias KAPTEN ADI bahwa target sudah ada dan A1, nanti kalo sudah isi Minyak kapal bisa langsung berangkat? dijawab kembali oleh saksi HERRY LAHIA Alias OPO “ okelah kalo begitu, untuk malam ini saya menginap di rumah bos saja “, dijawab oleh terdakwa “ ya “ istirahat di rumah aja, tidur dikamar belakang “;
- Bahwa keseokan harinya tanggal 9 Mei 2015 sekira jam 14.00 Wib terdakwa menyampaikan kepada saksi HERRY LAHIA Alias OPO kalau malam ini kapal akan berangkat ke OPL Timur, lalu sekira jam 19.00 Wib saksi HERRY LAHIA Alias OPO berangkat ke Pantai Strees dimana tempat kapal TB MALOBO sandar, sesampainya di kapal TB MALOBO saksi HERRY LAHIA Alias OPO bertemu dengan saksi HENDRY Alias KAPTEN ADI, saksi JASNI Alias MUSTAPA Alias JAS, saksi IMMANUEL LASSA Alias MELKY, saksi HERMIUS GEZE Alias MIUS, yang sudah menunggu selanjutnya setengah jam kemudian saksi HENDRY Alias KAPTEN ADI menyuruh saksi IMMANUEL LASSA Alias MELKY untuk menyalakan mesin kapal tersebut karena pengawal sudah datang dan setelah mesin kapal menyala, kapal langsung berangkat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kapal TB MALOBO berangkat saksi HERRY LAHIA Alias OPO melihat Speed boat merapat kekapal TB MALOBO lalu turun dari Speed boat tersebut yakni saksi EDDY SUNYOTO, kemudian kapal TB MALOBO berangkat ke OPL dengan dikawal oleh saksi EDDY SUNYOTO, sesampainya disekitaran Pulau Berakit dan Pulau Putri sebelum menuju ke OPL Timur ada Speed Boat yang merapat dikawal TB MALOBO yang mana Speed tersebut berisikan saksi RUSLAN Alias WAK LAN, saksi JHON DANYEL DESPOL, saksi KURNIAWAN, saksi JASNI Alias MUSTAPA Alias JAS, saksi FAUZI ADHA, dan saksi RANDY ADETYA kemudian para saksi tersebut naik ke kapal TB MALOBO dengan Speednya;
- Bahwa sebelum Speed berisikan saksi RUSLAN Alias WAK LAN, saksi JHON DANYEL DESPOL, saksi KURNIAWAN, saksi JASNI Alias MUSTAPA Alias JAS, saksi FAUZI ADHA, dan saksi RANDY ADETYA naik ke kapal TB MALOBO terlebih dahulu terdakwa menghubungi saksi KASMAN KESI Alias YOPI untuk menghubungi saksi RUSLAN Alias WAK LAN yang mana agar saksi RUSLAN Alias WAK LAN naik kekapal TB MALOBO bersama kawannya diperairan sekitaran Pulau Berakit dan Pulau Putri;
- Bahwa sebelumnya kapal TB MALOBO setelah kurang lebih satu minggu belum mendapatkan target kapal TB MALOBO mengalami kerusakan sehingga kapal TB MALOBO pulang ke pantai Stress Batam untuk memperbaiki propeller kapal lalu saksi KASMAN KESI Alias YOPIE bersama dengan saksi IMMANUEL LASSA Alias MELKY meminta uang kepada terdakwa untuk memperbaiki As propeller kapal TB MALOBO yang rusak;
- Bahwa setelah kapal TB MALOBO diperbaiki selanjutnya kapal TB MALOBO berangkat ke perairan OPL untuk mencari target kembali namun dikarenakan tidak mendapatkan target serta pada tanggal 10 Juni 2015 kapal TB MALOBO kekurangan gas Elpiji untuk memasak sehingga harus balik kepulau Batam, akan tetapi pada tanggal 11 Juni 2015 sekira jam 17.00 Wib ketika kapal TB MALOBO akan meninggalkan perairan Pulau Aur bertemu dengan kapal MT ORKIM HARMONNY, selanjutnya Speed boat diturunkan dari kapal TB MALOBO untuk mengejar kapal MT ORKIM HARMONNY dimana Speed tersebut berisikan saksi RUSLAN Alias WAK LAN, saksi HENDRY Alias KAPTEN, saksi KURNIAWAN, saksi JASNI Alias MUSTAPA Alias JAS, saksi FAUZI ADHA, saksi RANDY ADETYA ADI, saksi ABNER LOIT, lalu kapal TB MALOBO mengikuti kapal Speed Boat yang mengejar MT ORKIM HARMONY, di karenakan kapal MT ORKIM HARMONY dan Speednya laju dengan cepat, maka kapal TB MALOBO kehilangan jejak lalu

Hal. 16 dari 24 hal. Put. No 180.Pid.B/2016/PT.PBR



saksi HERRY LAHIA Alias OPO berusaha menghubungi orang yang berada di Spedd yang dibawa oleh saksi HENDRY Alias KAPTEN ADI namun tidak ada jawaban, selanjutnya sekira jam 22.30 Wib saksi HERRY LAHIA Alias OPO mendapat SMS dari saksi HENDRY Alias KAPTEN ADI yang isinya “ bahwa saya ribut dengan saksi RUSLAN Alias WAK LAN mau ambil alih sendiri kapal tersebut, dia tidak mau kasi terdakwa “ dijawab oleh saksi HERRY LAHIA Alias OPO “ kalau begitu itu bukan urusan saya, itu urusan kamu sama terdakwa (Boos) “ , kemudian saksi HERRY LAHIA Alias OPO menelpon saksi HENDRY Alias KAPTEN ADI namun yang mengangkat telpon saksi RUSLAN Alias WAK LAN yang mengatakan “ kapal balik saja kebatam tidak usah kasi tahu boss (Terdakwa) “ , dijawab oleh saksi HERRY LAHIA Alias OPO ? kamulah yang telpon kesana, terus saksi HERRY LAHIA Alias OPO bertanya itu kapal apa, muatan apa “ Karena aku liat sore hari kapal itu besar dan resmi, itu bukan target? dijawab oleh saksi RUSLAN Alias WAK LAN tidak usah urus “ .. itu bukan urusanmu “;

- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi terdakwa ? bahwa kapal yang mereka kuasai itu dibawa lari sama saksi RUSLAN Alias WAK LAN, dijawab oleh terdakwa sebentar aku mau telpon ke mereka sana “ dijawab oleh saksi HERRY LAHIA Alias OPO “ bagaimana kita boos, mereka sudah terlalu jauh “ , dijawab oleh terdakwa “ ya sudah kamu stop aja dulu disitu sambil ngapung-ngapung menunggu informasi dari saya “;
- Bahwa selanjutnya sekira tanggal 12 Juni 2015 sekira jam 02.00 Wib kapal TB MALOBO yang dikemudikan oleh saksi HERRY LAHIA Alias OPO dibawa menuju Batam, lalu sekira tanggal 13 Juni 2015 sekira jam 10.00 Wib tiba di OPL timur kapal TB MALOBO menyandar di kapal tengker Tawao, sambil menunggu informasi untuk masuk kebatam, saksi HERRY LAHIA Alias OPO menghubungi terdakwa yang mana saksi HERRY LAHIA Alias OPO sekira jam 17.00 Wib untuk bergerak ke Tanjung Riau, kemudian dikarenakan saksi HERRY LAHIA Alias OPO tidak tahu Tanjung Riau dan tahunya Pulau Sambu maka saksi HERRY LAHIA Alias OPO disuruh sama terdakwa untuk bergerak ke pulau sambu;
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa mendengar kabar kapal MT ORKIM HARMONY yang dibajak oleh saksi RUSLAN Alias WAK LAN, saksi HENDRY Alias KAPTEN, saksi KURNIAWAN, saksi JASNI Alias MUSTAPA Alias JAS, saksi FAUZI ADHA, saksi RANDY ADETYA ADI, dan saksi ABNER LOIT dibawa ke Thailand selanjutnya pada tanggal 12 Juni 2015 terdakwa bersama dengan saksi KASMAN KESI Alias YOPIE berangkat ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Thailand untuk mengecek kebenaran setelah terdakwa mendapat informasi bahwa kapal MT ORKIM HARMONY dibawa kelari ke Thailand namun informasi tersebut salah;

- Bahwa kapal TB MALOBO berangkat untuk merompak terlebih dahulu terdakwa menyuruh saksi KASMAN KESI Alias YOPIE untuk mencari orang yang akan bekerja di kapal TB MALOBO selanjutnya saksi atas permintaan terdakwa tersebut langsung menghubungi saksi IMMANUEL LASSA Alias MELKY dan saksi HERMIUS GAZE untuk bekerja di kapal TB MALOBO dengan gaji yang cukup besar sebagaimana arahan dari terdakwa dengan gaji akan diberikan setelah kegiatan perompakan atau pembajakan dengan menggunakan kapal TB MALOBO berhasil maka jatah atau gaji akan diberikan rata pada kru kapal TB MALOBO yakni sebesar \$ 250 Sing/Metrik Ton sedangkan saksi KASMAN KESI Alias YOPIE akan diberikan bagian sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dari terdakwa;
- Bahwa sebelumnya terdakwa terlebih dahulu mengeluarkan biaya untuk melakukan kegiatan perompakan dimana terdakwa sebelumnya mempersiapkan kebutuhannya kapal TB MALOBO per satu kegiatan yakni seitar 2 (dua) minggu dengan dana yang dikeluarkan oleh terdakwa sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah), serta terdakwa dalam melakukan kegiatan perompakan /pembajakan terhadap kapal yang membawa minyak yang tanpa dilengkapi dokumen tersebut berasal dari brokers yang memberikan informasi kepada terdakwa tentang kapal yang akan dirompak dimana terdakwa biasanya memberikan imbalan kepada brokers tersebut kurang lebih SGD 10.000 (sepuluh ribu dolar singapura);
- Bahwa terdakwa juga ada membeli sped bot yang digunakan saksi RUSLAN Alias WAK LAN , saksi HENDRY Alias KAPTEN, saksi KURNIAWAN, saksi JASNI Alias MUSTAPA Alias JAS, saksi FAUZI ADHA, saksi RANDY ADETYA ADI, dan saksi ABNER LOIT untuk mengejar kapal MT ORKIM HARMONY seharga Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 446 Jo pasal 56 ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No.Reg. Perkara: PDM-94/Kamtibum/BATAM/12/2015 yang dibacakan pada persidangan hari Rabu tanggal 20 April 2016, Terdakwa tersebut diatas telah dituntut sebagai berikut :

Hal. 18 dari 24 hal. Put. No 180.Pid.B/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ALBERT JOHANES telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan, memperlengkapan kapal atas biaya sendiri atau orang lain dengan maksud untuk digunakan sebagai yang diterangkan dalam Pasal 438”, melanggar dakwaan Kedua Pasal 445 *juncto* Pasal 56 ke-2 KUHP (sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALBERT JOHANES dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Perahu Tug Boat Malobo dan perlengkapannya;
 - 4 (empat) buah HP/alat komunikasi;Dipergunakan dalam perkara Immanuel Lassa alias Melky;
 - 2 (dua) buah handphone/alat komunikasi;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit tanah seluas \pm 300 M2 berikut rumah di atasnya yang beralamat Royal Grande Blok A Nomor 1 Batam Centre;
 - 1 (satu) bidang tanah seluas \pm 960 M2 yang beralamat Kapling Bangsawan RW. 19 RT. 04 Melcem Pasar Pagi Batam;Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Batam tanggal 31 Mei 2016 Nomor:10/Pid.B/2016/PN.BTM, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

 1. Menyatakan Terdakwa ALBERT JOHANES tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MEMBANTU MELAKUKAN PEMBAJAKAN DI LAUT” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah hand phone/alat komunikasi milik Terdakwa;

Hal. 19 dari 24 hal. Put. No 180.Pid.B/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Perahu Tug Boat AA Sembilan (Malobo) dan perlengkapannya;
- 4 (empat) buah Hand phone/alat komunikasi;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Immanuel Lassa alias Melky;

- 1 (satu) unit tanah seluas $\pm 300\text{M}^2$ berikut rumah yang berada di atasnya, beralamat di Royal Grande Blok A Nomor 1 Batam Centre;
- 1 (satu) bidang tanah seluas 960 M^2 , beralamat di Kapling Bangsawan RW. 19 RT. 04, Melcem, Pasar Pagi-Batam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 7 Juni 2016, telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor: 38/Akta-Pid/2016/PN.BTM yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam, dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 17 Juni 2016, sedangkan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Juni 2016 ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 22 Juni 2016, dan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Juni 2016, sebagaimana dijelaskan dalam Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 10/PID.B/2016/PN.Btm ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 13 Juli 2016, dan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 Juli 2016, sebagaimana dijelaskan dalam Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 10/PID.B/2016/PN.Btm ;

Hal. 20 dari 24 hal. Put. No 180.Pid.B/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan Kontra Memori Banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 21 Juli 2016, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 2 Agustus 2016, sebagaimana dijelaskan dalam Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 10/PID.B/2016/PN.Btm ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa kembali dalam tingkat banding, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, sesuai surat Panitera Pengadilan Negeri Batam yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa Nomor : W4.U8 /2225/HN.01/07/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 10/Pid.B/2016/PN.BTM tersebut, dijatuhkan pada tanggal 31 Mei 2016 dengan dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, kemudian pada tanggal 7 Juni 2016 Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan banding, maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat (2) Undang-Undang No : 8 Tahun 1981, karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara saksama berkas perkara yang diajukan banding terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Sidang Pengadilan Negeri Batam, beserta semua surat-surat yang timbul disidang yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 10/Pid.B/2016/PN.BTM tanggal 31 Mei 2016 serta Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Membantu Melakukan Pembajakan di Laut” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri didalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Tingkat Banding perlu diperberat dan adil apabila Terdakwa dipidana seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini, juga mengenai status barang bukti berupa : 1 (satu) unit Perahu Tug Boat AA

Hal. 21 dari 24 hal. Put. No 180.Pid.B/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan (Malobo) dan perlengkapannya, 4 (empat) buah Handpone/alat komunikasi, harus diperbaiki sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai pedoman bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pembantuan pembajakan Kapal MT. ORKIM HARMONY yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perkara yang menjadi atensi dari Negara Malaysia dan jajaran TNI Angkatan Laut, dimana saat ini Negara kita sedang berjuang dalam memberantas pembajakan di Laut, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa status barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1(satu) unit Perahu Tug Boat AA Sembilan (Malobo) dan perlengkapannya ;
- 4(empat) buah handphone/alat komunikasi, karena telah dipergunakan oleh Terdakwa sebagai alat untuk melakukan kejahatannya, maka seharusnya terhadap barang bukti berupa Perahu Tug Boat AA Sembilan dirampas untuk Negara, sedangkan terhadap barang bukti berupa 4 (empat) buah Handphone/Alat komunikasi dirampas untuk dimusnahkan, selanjutnya apakah nantinya barang bukti tersebut akan dipergunakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk perkara lain diluar wewenang Pengadilan ;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal-hal yang memberatkan tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa Terdakwa tidak mengakui kesalahannya.
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang memberikan perintah kepada Terdakwa-Terdakwa lainnya ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah memberikan andil mengenai pandangan keadaan yang tidak aman pada wilayah perairan OPL ;

Hal-Hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 31 Mei 2016 Nomor : 10/Pid.B/2016/PN.BTM, haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dan status barang bukti berupa :

Hal. 22 dari 24 hal. Put. No 180.Pid.B/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Perahu tug Boat AA Sembilan (Malobo) dan perlengkapannya ;
- 4 (empat) buah Handphone/alat komunikasi ;

Sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan, beralasan hukum untuk diperintahkan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan tetap bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 445 juncto Pasal 56 ke-2 KUHP, dan Pasal-Pasal lain dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor :10/Pid.B/2016/PN.BTM tanggal 31 Mei 2016, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan status barang bukti, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit perahu Tug Boat AA Sembilan (Malobo) dan perlengkapannya dirampas untuk Negara ;
 - 4 (empat) buah handphone/alat komunikasi dirampas untuk dimusnahkan ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam tersebut untuk selebihnya ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Selasa tanggal 16 Agustus 2016** oleh kami **AHMAD SUKANDAR, SH.,MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi

Hal. 23 dari 24 hal. Put. No 180.Pid.B/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru selaku Ketua Majelis, **SUMARTONO, SH.,M.Hum** dan **MULYANTO, SH.,MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 18 Agustus 2016**, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Tabrani, SmHk Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

SUMARTONO, SH.,MH

AHMAD SUKANDAR,SH.,MH

MULYANTO, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI,

TABRANI, SmHk.

Hal. 24 dari 24 hal. Put. No 180.Pid.B/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)